

SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK USIA <19 TAHUN: PERSPEKTIF SOSIOLOGIS, ANTROPOLOGIS, ISLAM, DAN KEBIJAKAN

Amrullah, Rahiman Dani, Hafiz Gunawan, Afriyanto
Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Prof Dr Hazairin SH

amrullahboerman@gmail.com, rahimandani@gmail.com, hafiz@umb.ac.id, afrianto@umb.ac.id

Abstrak

Perkawinan anak di bawah usia 19 tahun masih menjadi persoalan serius di Indonesia, berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak, terutama perempuan. Tulisan ini membahas pentingnya pencegahan dan penanganan perkawinan anak dari empat pendekatan: sosiologis, antropologis, Islam, dan kebijakan. Dari perspektif sosiologis dan antropologis, praktik ini berkaitan dengan norma sosial, kemiskinan, dan struktur kultural yang masih melembaga. Sementara dalam pandangan Islam, meskipun agama tidak secara eksplisit melarang usia tertentu, nilai maslahat dan perlindungan anak dijadikan dasar untuk menolak praktik ini. Dari sisi kebijakan, regulasi seperti UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 telah menaikkan usia minimal perkawinan, namun implementasi dan kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan. Tulisan ini menegaskan perlunya pendekatan multidisipliner untuk menghapus praktik perkawinan anak secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Perkawinan anak, usia <19 tahun, sosiologi, antropologi, Islam, kebijakan public

Abstrac

Child marriage under the age of 19 is still a serious problem in Indonesia, affecting the education, health, and future of children, especially girls. This paper discusses the importance of preventing and handling child marriage from four approaches: sociological, anthropological, Islamic, and policy. From a sociological and anthropological perspective, this practice is related to social norms, poverty, and cultural structures that are still institutionalized. Meanwhile, in the Islamic perspective, although religion does not explicitly prohibit a certain age, the value of welfare and child protection is used as a basis for rejecting this practice. From a policy perspective, regulations such as Law No. 16 of 2019 on Marriage have raised the minimum age for marriage, but implementation and public awareness are still challenges. This paper emphasizes the need for a multidisciplinary approach to eradicate the practice of child marriage sustainably.

Keywords: Child marriage, age <19 years, sociology, anthropology, Islam, public policy

A. PENDAHULUAN

Perkawinan anak, khususnya yang terjadi pada usia di bawah 19 tahun, masih menjadi fenomena yang mengakar dalam realitas sosial masyarakat Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa setidaknya 1 dari 9 perempuan usia 20–24 tahun pernah menikah sebelum usia 18 tahun. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan masalah individu atau keluarga, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural yang berkaitan dengan norma sosial, budaya, ekonomi, serta pemahaman agama dan hukum yang belum komprehensif.

Dari perspektif konseptual, perkawinan anak dapat dikategorikan sebagai bentuk *pemiskinan struktural dan kultural* terhadap anak, khususnya perempuan, karena merampas hak-hak dasar mereka untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan kesehatan, dan masa

depan yang layak. Anak yang menikah dini umumnya belum siap secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi. Hal ini mengakibatkan tingginya angka perceraian dini, kematian ibu dan bayi, serta ketergantungan ekonomi yang berkepanjangan.

Secara teoritis, pendekatan sosiologi konflik seperti yang dikemukakan oleh Karl Marx menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak adalah bentuk ketimpangan kelas sosial. Keluarga miskin lebih rentan menikahkan anak-anaknya karena keterbatasan sumber daya. Sementara teori fungsionalisme ala Talcott Parsons menunjukkan bahwa keluarga sebagai institusi sosial mengalami disfungsi ketika memaksa anak menjalankan peran dewasa sebelum waktunya. Dalam antropologi, perkawinan anak seringkali dilestarikan oleh nilai-nilai budaya tradisional yang tidak kontekstual, seperti menjaga kehormatan keluarga, adat turun-temurun, atau simbol transisi menuju dewasa (*rite of passage*), tanpa mempertimbangkan perubahan sosial dan perlindungan anak.

Dari sisi agama, Islam pada dasarnya sangat menjunjung tinggi prinsip masalah (kemaslahatan) dan *raf' al-dharar* (menghindari kerusakan). Meski dalam sejarah Nabi terdapat pernikahan yang dilakukan di usia muda, mayoritas ulama kontemporer sepakat bahwa praktik tersebut tidak bisa disamakan konteksnya dengan masa kini. Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebut batas usia, tetapi menekankan kematangan fisik dan mental dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Dalam QS. An-Nisa [4]: 6 Allah berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai menjaga harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya...” (QS. An-Nisa [4]: 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa kedewasaan bukan hanya soal usia, tetapi juga kecakapan mental dan tanggung jawab sosial. Dalam dalil akal (*dalil aqli*), dapat dipahami bahwa anak usia di bawah 19 tahun umumnya belum memiliki stabilitas emosional, daya nalar kritis, dan kemandirian ekonomi yang dibutuhkan dalam sebuah pernikahan yang sehat.

Quraish Shihab menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya soal legalitas, melainkan kematangan psikologis dan tanggung jawab sosial. Menurutnya:

“Islam tidak pernah mengajarkan pernikahan hanya untuk memenuhi hasrat seksual, tapi harus dipandang sebagai ikatan suci yang menuntut kesiapan lahir dan batin.” (Shihab, 2017).

Dalam konteks kebijakan, Indonesia telah berupaya menanggulangi persoalan ini melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, celah dispensasi kawin dari pengadilan agama dan lemahnya pengawasan di tingkat akar rumput masih menjadi tantangan besar. Selain itu, pemerintah telah meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) yang mencakup edukasi, perlindungan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Meski demikian, implementasinya belum merata.

Dengan mempertimbangkan seluruh pendekatan-sosiologis, antropologis, agama, dan kebijakan—dapat disimpulkan bahwa pencegahan perkawinan anak usia <19 tahun bukan hanya penting, tetapi mendesak. Diperlukan kerja kolaboratif antara negara, masyarakat, lembaga agama, dan keluarga untuk menciptakan ekosistem sosial yang melindungi hak-hak anak dan memastikan masa depan mereka yang layak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan utama yang diangkat dalam makalah ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut: *Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Anak Usia <19 Tahun: Perspektif Sosiologis, Antropologis, Islam, Dan Kebijakan*

Untuk memahami fenomena perkawinan anak secara menyeluruh, sosialisasi ini menggunakan pendekatan teoritik dari beberapa bidang ilmu, yaitu sosiologi, antropologi, dan studi Islam, serta ditunjang dengan analisis kebijakan publik.

1. Teori Sosiologi

- Teori Konflik (Karl Marx)

Teori ini menjelaskan bahwa ketimpangan akses terhadap sumber daya (pendidikan, ekonomi, dan informasi) menyebabkan keluarga dari kelas sosial bawah lebih rentan menikahkan anak-anak mereka sebagai bentuk survival. Perkawinan anak merupakan hasil dari struktur sosial yang timpang.

- Teori Fungsionalisme Struktural (Talcott Parsons)

Dalam pandangan fungsionalisme, keluarga memiliki fungsi sosialisasi, proteksi, dan pemenuhan kebutuhan emosional. Ketika anak dinikahkan sebelum matang secara sosial dan psikologis, fungsi ini menjadi terganggu dan menciptakan disfungsi sosial.

2. Teori Antropologi Budaya

Antropologi menjelaskan bahwa praktik perkawinan anak tidak terlepas dari sistem nilai budaya dan adat lokal. Mengacu pada konsep "rite of passage" dari Arnold van Gennep, perkawinan dini dipahami sebagai bentuk transisi status sosial dari anak-anak ke dewasa yang diatur oleh norma adat. Namun, pendekatan kritis dalam antropologi menekankan perlunya reinterpretasi budaya agar tetap relevan dengan hak anak dan zaman modern.

3. Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Islam

Dalam studi Islam, makalah ini menggunakan pendekatan Maqashid al-Syari'ah yang menekankan perlindungan terhadap lima prinsip utama: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Perkawinan anak dapat berdampak negatif pada semua aspek tersebut, sehingga secara prinsip Islam tidak menganjurkan praktik tersebut jika membawa mudarat. Dalil seperti QS. An-Nisa: 6 juga menegaskan pentingnya *rusydan* (kematangan akal) sebelum menikah.

4. Teori Kebijakan Publik

Dalam menganalisis regulasi, makalah ini menggunakan pendekatan *policy implementation model* dari George C. Edwards III yang menekankan empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Model ini digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang usia minimal perkawinan.

B. METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini memberikan sosialisasi dan advokasi kepada Masyarakat terkait berkenaan pencegahan dan penanganan perkawinan anak usia <19 tahun: berdasarkan pandangan perspektif sosiologis, antropologis, islam.

Tempat : Hotel Cordela Inn

Waktu : 20 Mei 2025

Pukul : 09.30 – 12.30

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kasus di Seluma

Dalam kasus perkawinan anak di Kabupaten Seluma, ketimpangan sosial dan peran gender sangat jelas terlihat. Keluarga miskin sering mendorong anak perempuan menikah dini sebagai jalan keluar ekonomi, sekaligus menjaga nama baik keluarga sesuai norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, pernikahan anak bukan hanya persoalan individu tetapi sebuah fenomena yang dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya patriarkal yang mapan.

Menurut Teori Konflik, situasi ini memperlihatkan bagaimana kelas sosial yang lebih rendah cenderung mengalami eksploitasi dan marginalisasi, di mana anak perempuan menjadi “korban” reproduksi sosial yang mempertahankan ketimpangan.

Sedangkan dari perspektif struktur fungsional, pernikahan anak menyebabkan gangguan pada fungsi keluarga sebagai institusi sosial utama. Anak perempuan yang menikah dini belum memiliki kematangan emosional dan sosial yang diperlukan, sehingga peran keluarga sebagai agen sosialisasi dan stabilitas emosional terganggu, berakibat pada potensi disfungsi sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, strategi pencegahan perkawinan anak harus melibatkan perubahan struktur sosial, terutama dalam mengatasi kemiskinan dan diskriminasi gender, serta penguatan fungsi keluarga melalui pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan perubahan norma budaya yang lebih adaptif dan inklusif (Kabeer, 2005; Chant, 2013).



1. Perspektif Antropologis: Tradisi, Budaya, dan Simbolisme Perkawinan

Dalam perspektif antropologis, perkawinan anak dipahami tidak hanya sebagai fenomena sosial, tetapi juga sebagai praktik budaya yang sarat makna simbolis dan dijalankan dalam kerangka tradisi yang telah berlangsung lama. Menurut Clifford Geertz (1973), budaya merupakan sistem makna simbolis yang dianut dan dipraktikkan oleh masyarakat sebagai cara memahami dunia dan mengatur hubungan sosial. Perkawinan anak dalam banyak komunitas seringkali dianggap sebagai ritual penting yang menyimbolkan peralihan status sosial, penghormatan terhadap leluhur, serta pemeliharaan kehormatan keluarga dan kelompok sosial.

Selain itu, antropolog seperti Mary Douglas (1966) menekankan pentingnya ritual sebagai cara masyarakat mengorganisasi dan menegaskan norma-norma sosial serta batasan-batasan sosial. Dalam konteks perkawinan anak, ritual tersebut sering kali berfungsi sebagai alat pengukuhan struktur sosial dan identitas kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, perkawinan anak bukan hanya masalah individu atau keluarga saja, melainkan bagian dari sistem simbolik yang mengikat masyarakat dalam jaringan norma dan nilai yang kompleks.

Lebih jauh, Victor Turner (1969) dalam konsepnya tentang “ritual sebagai proses liminal” menjelaskan bahwa perkawinan adalah tahap transisi yang melewati ambang batas status sosial lama ke status baru. Pada masyarakat yang mengadopsi perkawinan anak, tahap liminal ini dijalani pada usia dini, yang menurut logika budaya mereka adalah waktu yang tepat untuk memulai kewajiban sosial dan reproduksi. Ini menjadi tantangan tersendiri ketika tradisi ini bertentangan dengan standar modern yang memandang usia perkawinan yang lebih dewasa sebagai bentuk perlindungan hak anak dan kesehatan reproduksi.

Analisis Kasus di Kepahiyang

Di daerah Kepahyang, praktik perkawinan anak sangat terkait dengan tradisi lokal yang menempatkan perkawinan dini sebagai simbol penghormatan adat dan cara menjaga kehormatan keluarga. Anak perempuan yang menikah di usia muda dianggap sudah siap menjalankan peran sosial sebagai istri dan ibu, sesuai dengan nilai budaya yang

menekankan peran reproduktif perempuan. Penolakan terhadap intervensi luar sering muncul karena dianggap sebagai ancaman terhadap identitas budaya dan otonomi masyarakat.



Penyampaian Materi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Usia <19 Tahun: Perspektif Sosiologis, Antropologis, Islam, dan Kebijakan

Dalam perspektif antropologis, pendekatan pencegahan perkawinan anak harus mempertimbangkan sensitivitas budaya dan mencari solusi yang menghormati tradisi sekaligus melindungi hak-hak anak. Hal ini sejalan dengan pandangan James C. Scott (1998) tentang “politik budaya” yang menekankan bahwa perubahan sosial yang berhasil adalah perubahan yang muncul dari dalam komunitas dengan memperhatikan simbol dan norma budaya mereka.



2. Pencegahan Pernikahan Dini dalam Perspektif Agama Islam: Antara Teks dan Konteks

Dalam Islam, pernikahan merupakan ibadah dan salah satu jalan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (QS. Ar-Rum: 21). Namun, terkait dengan usia perkawinan, Al-Qur'an tidak secara eksplisit menetapkan batas usia minimum menikah. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks sosial dan tujuan syariat (maqashid al-shariah) dalam menafsirkan ayat-ayat terkait pernikahan, agar praktiknya sesuai dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap individu, khususnya anak-anak.

Al-Qur'an dalam Surah An-Nur ayat 32 memerintahkan agar menikah dilakukan dengan penuh kesadaran dan kemampuan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya..." (QS. An-Nur: 32)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kesiapan fisik, mental, dan ekonomi menjadi faktor penting dalam menikah. Dengan demikian, menikah di usia sangat muda yang berisiko menimbulkan mudharat fisik dan psikologis bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Para ulama klasik dan kontemporer menegaskan pentingnya kematangan dalam menikah. Misalnya, Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menyatakan bahwa

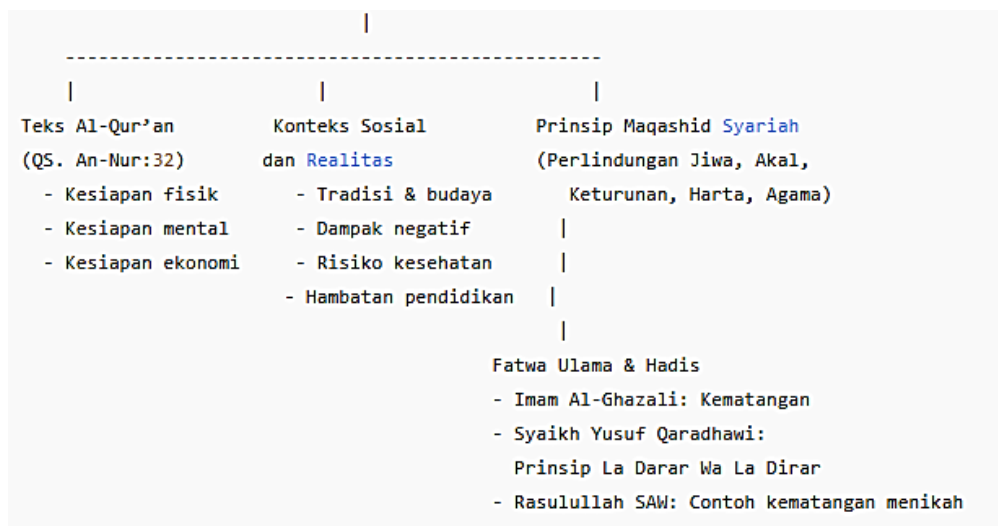
pernikahan harus dilakukan ketika seseorang sudah mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri dengan baik, termasuk kesiapan mental dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, Syaikh Yusuf Qaradhawi dalam karyanya *Fiqh al-Zawaj* menekankan bahwa pernikahan dini harus dicegah jika berpotensi menimbulkan kerusakan atau bahaya bagi anak, sesuai prinsip *la darar wa la dirar* (tidak boleh ada bahaya dan membahayakan) (Qaradhawi, 2000).

Dalam konteks ini, pencegahan pernikahan dini menjadi bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat dan perlindungan anak, sesuai dengan maqashid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Shatibi, 1997). Rasulullah SAW pun mencontohkan pentingnya kematangan dalam menikah, sebagaimana saat beliau menolak menikahkan putri beliau Fatimah sebelum usia yang dianggap cukup matang (Al-Bukhari, 1997).

Selain itu, Islam menempatkan pendidikan dan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, pernikahan di usia anak yang mengakibatkan terhambatnya pendidikan dan membahayakan kesehatan bertentangan dengan tujuan syariat yang ingin mengangkat derajat manusia dan melindunginya dari kerusakan (Dar al-Ifta al-Misriyyah, 2018).

Dengan demikian, perspektif agama Islam menuntut penafsiran kontekstual atas teks-teks suci yang mengedepankan prinsip perlindungan, kemaslahatan, dan keadilan. Hal ini sejalan dengan upaya pencegahan pernikahan dini yang bertujuan memberikan ruang tumbuh kembang anak secara optimal serta memastikan mereka menikah dalam kondisi siap secara fisik, psikologis, dan sosial.

Pencegahan Pernikahan Dini dalam Islam



Pencegahan Pernikahan Dini dalam Islam

Cabang 1: Teks Al-Qur'an (QS. An-Nur: 32)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

- Kesiapan fisik: Pernikahan harus dilakukan saat fisik sudah matang.
- Kesiapan mental: Kesiapan psikologis penting untuk menjalani peran suami/istri.
- Kesiapan ekonomi: Kemampuan finansial diperlukan untuk membina rumah tangga.

Cabang 2: Konteks Sosial dan Realitas

- Tradisi & budaya: Pernikahan dini sering dianggap sebagai kewajiban sosial.
- Dampak negatif: Risiko kesehatan, seperti komplikasi kehamilan.
- Risiko kesehatan: Perkawinan anak berpotensi membahayakan jiwa dan kesehatan.
- Hambatan pendidikan: Anak menikah dini sering putus sekolah dan terhambat masa depan.

Cabang 3: Prinsip Maqashid Syariah

- Perlindungan jiwa: Menjaga kesehatan dan keselamatan.
- Perlindungan akal: Memastikan kematangan berpikir dan pemahaman.
- Perlindungan keturunan: Kesejahteraan generasi berikutnya.
- Perlindungan harta: Kestabilan ekonomi keluarga.
- Perlindungan agama: Menjaga keutuhan dan ketakwaan keluarga.

Cabang 4: Fatwa Ulama & Hadis

- Imam Al-Ghazali: Pernikahan harus dilakukan saat sudah matang secara fisik dan mental.
- Syaikh Yusuf Qaradhawi: Prinsip *la darar wa la dirar* (tidak membahayakan diri dan orang lain).
- Rasulullah SAW: Mencontohkan menikah saat kesiapan, tidak terburu-buru.

3. Perspektif Kebijakan: Upaya Negara dalam Mencegah Perkawinan Anak

Pernikahan anak di bawah usia 19 tahun merupakan persoalan yang mendapat perhatian serius dari negara karena dampak negatifnya terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak dilakukan melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang bersifat mengikat serta menjadi landasan pelaksanaan program perlindungan anak di Indonesia.

Secara nasional, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi payung hukum utama yang menetapkan batas minimal usia menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan (Pasal 7 ayat 1). Ketentuan ini mempertegas upaya negara untuk melindungi anak dari risiko pernikahan dini yang dapat mengganggu perkembangan fisik dan psikologis mereka.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya menegaskan kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk menjamin hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa terancam praktik pernikahan anak (Pasal 59). Kebijakan ini dilengkapi dengan berbagai program intervensi lintas sektor, seperti pendidikan, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan keluarga.

Di tingkat daerah, peraturan gubernur dan bupati/kota juga memainkan peranan strategis dalam mengimplementasikan kebijakan nasional. Contohnya, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, yang mengatur berbagai langkah strategis mulai dari sosialisasi, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat, hingga pendampingan bagi keluarga dan calon pengantin muda.

Peraturan ini disesuaikan dengan kondisi lokal dan mengedepankan keterlibatan semua pemangku kepentingan.

Selain itu, beberapa kabupaten/kota di Indonesia telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur pembatasan usia menikah sesuai dengan ketentuan nasional, terutama Kabupaten Seluma PERBUB No. 11 tahun 2017 sekaligus mengatur sanksi administratif bagi pejabat yang mengesahkan pernikahan di bawah umur. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mencegah praktik pernikahan anak secara efektif.

Dalam konteks implementasi, keberhasilan kebijakan pencegahan pernikahan anak sangat bergantung pada sinergi antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, dan keluarga. Program-program pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat sangat penting agar kebijakan tersebut tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga dihayati dan diterapkan secara nyata di lapangan.

Dengan demikian, dari perspektif kebijakan, negara melalui kerangka hukum dan peraturan daerah telah menyediakan landasan kuat untuk mencegah pernikahan anak dan mempromosikan kesejahteraan anak. Namun, tantangan terbesar tetap terletak pada implementasi dan perubahan budaya yang perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia menikah ditetapkan pada 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan guna melindungi anak dari dampak negatif perkawinan dini (Republik Indonesia, 2019). Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan kewajiban pemerintah untuk menjamin perlindungan anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (Republik Indonesia, 2002).

Di tingkat daerah, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 12 Tahun 2020 mengatur langkah-langkah pencegahan perkawinan anak yang disesuaikan dengan kondisi lokal (Pemerintah Provinsi Bengkulu, 2020). Strategi nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dan edukasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan pencegahan (Kementerian PPPA, 2021).



KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak usia <19 tahun merupakan masalah multidimensi yang memerlukan pendekatan interdisipliner. Dari sudut pandang sosiologi dan antropologi, praktik ini berakar pada struktur sosial dan budaya yang kuat. Dalam pandangan Islam, perlindungan terhadap anak dan prinsip maslahat menjadi dasar untuk menolak perkawinan usia dini. Sementara itu, regulasi yang ada masih perlu diperkuat dengan edukasi, pengawasan, dan partisipasi aktif masyarakat.

Saran:

1. Pendidikan Komprehensif: Mengintegrasikan isu perkawinan anak dalam kurikulum sekolah dan pengajian komunitas.
2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga: Meningkatkan kesejahteraan ekonomi agar keluarga tidak menjadikan perkawinan anak sebagai jalan keluar dari kemiskinan.
3. Pendekatan Kultural dan Agama: Melibatkan tokoh adat dan ulama untuk membangun kesadaran kolektif.
4. Reformasi dan Pengawasan Hukum: Meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengurangi praktik dispensasi nikah.

5. Pelibatan Anak dan Remaja: Memberikan ruang bagi anak dan remaja untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. I. (1997). *Sahih al-Bukhari* (trans. M. Muhsin Khan). Darussalam.
- Al-Shatibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 2). Dar al-Ma'arif.
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulumuddin* (Jilid II). Beirut: Dar al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022*. Jakarta: BPS.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: Kemen PPPA.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mubarak, M. A. (2020). Maqashid Syariah sebagai Landasan Pencegahan Perkawinan Anak dalam Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 134–147.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. New York: The Free Press.
- Qaradhawi, Y. (1994). *Fikih Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Gema Insani.
- UNICEF. (2020). *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*. New York: United Nations Children's Fund.
- Chant, S. (2013). *Gender, Generation and Poverty: Exploring the "Feminisation of Poverty" in Africa, Asia and Latin America*. Edward Elgar Publishing.
- Collins, R. (1975). *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science*. Academic Press.
- Jones, N., & Tertilt, M. (2016). The Economic and Social Effects of Early Marriage: A Theoretical Framework and Empirical Evidence. *Journal of Development Economics*, 123, 158-170.
- Kabeer, N. (2005). Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal 1. *Gender & Development*, 13(1), 13-24.

- Macionis, J. J. (2012). *Sociology* (14th ed.). Pearson.
- Marx, K. (1867). *Capital: Critique of Political Economy*. Penguin Classics (reprint).
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Free Press.
- Parsons, T., & Bales, R. F. (1955). *Family, Socialization and Interaction Process*. Free Press.
- Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Basil Blackwell.
- Dar al-Ifta al-Misriyyah. (2018). *Fatwa tentang batas usia pernikahan dalam Islam*.
<https://www.dar-alifta.org>
- Qaradhawi, Y. (2000). *Fiqh al-Zawaj wa al-Talaq* [Jurisprudence of Marriage and Divorce]. Dar al-Shuruq.
- Surat An-Nur (24): 32. Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Yusuf, K. (2012). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (beserta perubahan). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 125.
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. (2020). *Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: Kementerian PPPA.